



**PUTUSAN**

Nomor : 0850/Pdt.G/2024/PA.Bks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini dalam perkara cerai gugat dan hak asuh anak, (hadhonah) antara:

**XXX**, Lahir di Bandung, 30 September 1991, (Umur 32 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di XXX.. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Nia Armila, SH., Cahya Kamila, SH.**, Para Advokat pada Kantor Hukum Cahaya Keadilan, yang beralamat Kantor di Jl. Kusuma VII, No. 29 H, Kelurahan Jati Rahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 26 Januari 2024, yang terdaftar pada Register Kuasa Pengadilan Agama Bekasi, No. 0444/Adv/III/2024, tanggal 4 Maret 2024. Untuk selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat;**

M e l a w a n

**XXX**, Lahir di Jakarta, 29 November 1985, (Umur 38 Tahun), Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di XXX. Untuk selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari dan meneliti surat-surat perkara;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan No. 0850/Pdt.G/2024/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 4 Maret 2024, dengan register No. 0850/Pdt.G/2024/PA.Bks., tanggal 4 Maret 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PPN KUA Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Kutipan Akta Nikah, No. 1943/337/XII/2008, tertanggal 30 Desember 2008;
2. Bahwa setelah permenikan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di XXX;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak, yang bernama XXX, laki-laki, lahir di Bekasi, 17 Pebruari 2012;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, yang disebabkan antara lain:
  - 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
  - 4.2. Antara Penggugat dengan Tergugat sering meributkan hal-hal kecil yang menyebabkan keributan dalam rumah tangga;
  - 4.3. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dalam membina rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2014, dimana terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dengan Tergugat, lalu Penggugat keluar dari rumah kediaman Hal. 2 dari 20 hal. Putusan No. 0850/Pdt.G/2024/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri hingga saat ini;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendmaikan, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah sebagaimana maksud dan tujuan suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 PP. No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 KHI;
9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan yang berkau;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Bain Sughra Tergugat, (XXX) terhadap Penggugat, (XXX);
3. Membebankan biaya kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku

## SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya, (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah dipanggil secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut, Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat datang menghadap di sendiri persidangan;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan masalah gugatan perceraian yang diajukannya dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun Hal. 3 dari 20 hal. Putusan No. 0850/Pdt.G/2024/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada gugatannya dan gugatan cerainya, sedang Tergugat menyatakan tidak keberatan terhadap gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk memperkuat upaya mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dengan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dengan menunjuk Mediator, yang bernama H. Deddy Juniawan, SH., dan berdasarkan laporan Mediator, tertanggal 3 April 2024, yang melaporkan bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan, namun upaya tersebut tidak berhasil untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi dalam hal akibat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai kesepakatan berupa;

1. Hak Asuh, (Hadhonah) terhadap seorang anak dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat, yang bernama : XXX, laki-laki, lahir di Bekasi, 17 Pebruari 2012, berada dalam asuhan Penggugat, selaku ibu kandungnya, dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat, selaku Ayah Kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
2. Tergugat sanggup memberikan biaya hidup, (nafkah anak) melalui Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan untuk selanjutnya besaran nafkah tersebut disesuaikan dengan tumbuh kembang anak, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa atau dapat mandiri;
3. Tergugat akan memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Mutah, berupa sebuah kerudung;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya dibacakan Surat Gugatan Penggugat, No. 0850/Pdt.G/2024/PA.Bks., tanggal 4 Maret 2024, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat seperti tersebut diatas, Majelis Hakim di persidangan tidak dapat mendengarkan Jawaban Tergugat, karena setelah proses mediasi Tergugat tidak dating menghadap di persidangan;

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan No. 0850/Pdt.G/2024/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, di persidangan Penggugat mengajukan bukti tertulis, berupa;

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Sementara, Atas Nama Penggugat, dengan No. 474/51-Pem, tanggal 29 Pebruari 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Jati Murni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, bermeterai cukup dan telah dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanggal dan ditandai dengan bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Atas Nama Penggugat dengan Tergugat, No. 1943/337/XII/2008, tanggal 30 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, bermeterai cukup dan telah dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanggal dan ditandai dengan bukti P.2 dan diparaf;

Bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, di persidangan Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu;

1. **XXX**, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jl. XXX. Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri, yang menikah pada tahun 2008 di KUA Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di XXX;
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai keturunan seorang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan No. 0850/Pdt.G/2024/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkarannya dari cerita Penggugat kepada saksi;

- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah sehari-hari kepada Penggugat, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat kurang terjalin dengan baik;
- Bahwa sejak tahun 2014, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat yang keluar dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa upaya damai telah diusahakan oleh saksi, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;
- Bahwa seorang anak dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat saat ini diasuh dan dirawat oleh Tergugat dan Ibu kandungnya;
  - Bahwa selama anak tersebut ada pada Tergugat, Penggugat boleh mengunjungi anaknya, namun oleh Tergugat terhadap anak tersebut tidak boleh diajak keluar rumah Tergugat, pernah ketika bertemu dengan anaknya, Tergugat membawa anaknya ke Indomart, Penggugat ditelepon oleh Tergugat untuk segera membawa anaknya ke rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Tenaga Honorer di Pemerintah Kota Bekasi;

2. XXX, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXX. Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah – Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri, yang menikah pada tahun 2008 di KUA Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan No. 0850/Pdt.G/2024/PA.Bks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di XXX;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai keturunan seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkarnya dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah sehari-hari kepada Penggugat, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat kurang terjalin dengan baik;
- Bahwa sejak tahun 2014, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat yang keluar dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa upaya damai telah diusahakan oleh saksi, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;
- Bahwa seorang anak dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat saat ini diasuh dan dirawat oleh Tergugat dan Ibu kandungnya;
  - Bahwa selama anak tersebut ada pada Tergugat, Penggugat boleh mengunjungi anaknya, namun oleh Tergugat terhadap anak tersebut tidak boleh diajak keluar rumah Terguga, pernah ketika bertemu dengan anaknya, Tergugat membawa anaknya ke Indomart, Penggugat ditelepon oleh Tergugat untuk segera membawa anaknya ke rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Tenaga Honorer di Pemerintah Kota Bekasi;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan tidak dapat mendengarkan Jawaban ergugat, karena setelah mediasi, Tergugat tidak dating menghadap di persidangan;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan No. 0850/Pdt.G/2024/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat, yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan mengurungkan niat untuk bercerai, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat upaya damai, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dengan Tergugat untuk menghadap mediator, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, Tentang Upaya Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk H. Deddy Juniawan, SH., sebagai Mediator, dan berdasarkan Laporan Mediator, tertanggal 4 April 2024, yang melaporkan bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi dalam hal akibat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai kesepakatan, berupa :

1. Hak Asuh, (Hadhonah) terhadap seorang anak dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat, yang bernama : XXX, laki-laki, lahir di Bekasi, 17 Pebruari 2012, berada dalam asuhan Penggugat, selaku ibu kandungnya, dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat, selaku Ayah

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan No. 0850/Pdt.G/2024/PA.Bks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;

2. Tergugat sanggup memberikan biaya hidup, (nafkah anak) melalui Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan untuk selanjutnya besaran nafkah tersebut disesuaikan dengan tumbuh kembang anak, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa atau dapat mandiri;
3. Tergugat akan memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Mutah, berupa sebuah kerudung;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat di **KUA Kecamatan** Cibinong, Kabupaten Bogor, dan berdasarkan dalil Penggugat, terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bekasi berwenang mengadili dan memutus perkara ini, sekaligus terbukti Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok masalah adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan karena sejak tahun 2013 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, karena Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat sering meributkan hal-hal kecil yang menyebabkan keributan dalam rumah tangga and antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dalam membina rumah tangga;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan No. 0850/Pdt.G/2024/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat seperti tersebut diatas, Majelis Hakim di persidangan tidak dapat mendengarkan Jawaban Tergugat, karena setelah proses mediasi, Tergugat tidak dating menghadap di persidangan;

Menimbang, oleh karena perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka kepada Penggugat tetap berlaku beban pembuktian untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak beralasan dan berdasarkan hukum. Selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat (P.1, dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Sementara, Atas Nama Penggugat, membuktikan mengenai identitas Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Atas Nama Penggugat dengan Tergugat, membuktikan adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan sampai dengan saat ini tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, Jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUH Perdata, oleh karena itu keterangan kedua saksi memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis, namun Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Tergugat telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, Jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Hal. 10 dari 20 hal. Putusan No. 0850/Pdt.G/2024/PA.Bks.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1908 KUH Perdata, oleh karena itu keterangan kedua saksi memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 27 Desember 2008, di KUA Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 1943/337/XII/2008, tanggal 30 Desember 2008;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan seorang anak;
3. Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai kurang harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa yang menjadi penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat sering meributkan hal-hal kecil yang menyebabkan keributan dalam rumah tangga and antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dalam membina rumah tangga;
4. Bahwa sejak tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta tidak berhasil didamaikan kembali meskipun pihak keluarga dan majelis hakim telah berupaya menasihati secara optimal sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an Surat Al-Rum Ayat 21 yang artinya, "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang Hal. 11 dari 20 hal. Putusan No. 0850/Pdt.G/2024/PA.Bks.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” dan Pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, (Inpres. No. 1 Tahun 1991), sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam setiap sidang, Majelis Hakim selalu memberikan saran kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, hal ini membuktikan bahwa Penggugat telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada Tergugat dan Penggugat telah memutuskan hubungan batinnya dengan Tergugat dan sebagai suami istri masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 UU. No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 77 ayat (2) KHI, (Inpres. No. 1 Tahun 1991), yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain, dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka menjadi jelaslah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga sangat sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan keadaan sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan ahli fiqh yang menyatakan:

Yang Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”. (Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83);

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari, maka untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi Penggugat untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas baik dari segi fisik, psikis maupun sosial dan justru akan menimbulkan mudarat apabila Majelis Hakim memaksakan Hal. 12 dari 20 hal. Putusan No. 0850/Pdt.G/2024/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis, tidak tercapai sakinah, tidak ada lagi mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan UU. No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, (Inpres. No. 1 Tahun 1991), oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, tertanggal 4 April 2024, antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai kesepakatan, berupa :

1. Hak Asuh, (Hadhonah) terhadap seorang anak dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat, yang bernama : XXX, laki-laki, lahir di Bekasi, 17 Pebruari 2012, berada dalam asuhan Penggugat, selaku ibu kandungnya, dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat, selaku Ayah Kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
2. Tergugat sanggup memberikan biaya hidup, (nafkah anak) melalui Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan untuk selanjutnya besaran nafkah tersebut disesuaikan dengan tumbuh kembang anak, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa atau dapat mandiri;
3. Tergugat akan memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Mutah, berupa sebuah kerudung;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Penggugat dengan Tergugat pada proses mediasi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;  
HAK ASUH ANAK, (HADHONAH)

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan No. 0850/Pdt.G/2024/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi Penggugat dengan Tergugat telah mencapai kesepakatan dalam hal Hak Asuh Anak, (Hadhonah) terhadap seorang anak dari pernikahannya dengan Tergugat, yang bernama : XXX, laki-laki, lahir di Bekasi, 17 Pebruari 2012, sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, (Inpres. No. 1 Tahun 1991), bahwa terhadap seorang anak yang namanya seperti tersebut diatas, Majelis Hakim menetapkan bahwa hak asuh, (hadhonah) nya ada pada Penggugat selaku ibu kandungnya, sampai anak tersebut berusia dewasa dan mandiri, dengan ketentuan kepada orang tua yang memegang hak asuh, (hadhonah)/Penggugat untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh, (hadhonah)/Tergugat untuk bertemu, mengajak bermain dan mencurahkan kasih sayangnya kepada seorang anaknya tersebut;

### NAFKAH ANAK

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi Penggugat menyanggupi akan memberikan nafkah untuk seorang anak dari pernikahannya dengan Tergugat, yang bernama XXX, laki-laki, lahir di Bekasi, 17 Pebruari 2012, sebesar Rp. 5.00.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk selanjutnya besaran nafkah tersebut disesuaikan dengan tumbuh kembang anak diluar biaya pendidikan dan kesehatasampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Penggugat dalam proses mediasi dan ketentuan pasal 41 huruf (b) UU. No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 105 huruf © dan pasal 156 hurud (d) KHI, (Inpres. No. 1 Tahun 1991), Majelis Hakim menetapkan bahwa biaya hidup, (nafkah anak) yang harus diberikan Tergugat melalui Penggugat adalah sebesar Rp. 5.00.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan untuk selanjutnya besaran nafkah tersebut disesuaikan dengan tumbuh kembang anak diluar biaya pendidikan dan kesehatasampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi Penggugat menyanggupi akan memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa kerudung,;

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan No. 0850/Pdt.G/2024/PA.Bks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) UU. No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan huruf (a) KHI, (Inpres. No. 1 Tahun 1991), Majelis menetapkan bahwa nafkah iddah yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mutah, berupa sebuah kerudung;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017, Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, Majelis Hakim menetapkan bahwa nafkah selama masa iddah yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mutah berupa sebuah kerudung, yang akan dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerainya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas, dengan ini Majelis Hakim menghukum Penggugat dengan Tergugat untuk mentaati kesepakatan yang dibuatnya pada proses mediasi tertanggal 14 Agustus 2023 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya anak Penggugat dengan Tergugat, yang namanya seperti tersebut diatas telah ditetapkan hak asuh, (hadhonah) nya ada pada Penggugat selaku ibu kandungnya dan senyatanya anak tersebut pada saat ini ada dalam asuhan dan perawatan Tergugat selaku Ayah Kandungnya, maka dengan ini Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dengan Tergugat yang namanya seperti tersebut diatas kepada Penggugat;

### NAFKAH IDDAH

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi Penggugat menyanggupi akan memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Pemohon dengan Termohon dalam proses mediasi dan ketentuan pasal 41 huruf © UU. No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 149 huruf (b) KHI, (Inpres. No. 1 Tahun 1991), Hal. 15 dari 20 hal. Putusan No. 0850/Pdt.G/2024/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menetapkan bahwa nafkah iddah yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

MUTAH

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi antara Pemohon dengan Termohon mencapai kesepakatan berupa sebuah kerudung;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Pemohon dengan Termohon pada proses mediasi dan ketentuan pasal 41 huruf © UU. No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 149 huruf (a) KHI, (Inpres. No. 1 Tahun 1991), Majelis Hakim menetapkan bahwa mut'ah yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon berupa sebuah kerudung;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017, Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, Majelis Hakim menetapkan bahwa nafkah selama masa iddah yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat dan mutah, yang akan dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerainya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dalam proses mediasi seperti tersebut diatas, dengan ini Majelis Hakim menghukum Penggugat dengan Tergugat untuk mentaati kesepakatan yang dibuatnya pada proses mediasi tertanggal 4 April 2024 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan UU. No. 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan No. 0850/Pdt.G/2024/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan yang dibuatnya pada proses mediasi, tertanggal 4 April 2024, berupa :
  - 3.1. Hak Asuh, (Hadhonah) terhadap seorang anak dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat, yang bernama : XXX, laki-laki, lahir di Bekasi, 17 Pebruari 2012, berada dalam asuhan Penggugat, selaku ibu kandungnya, dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat, selaku Ayah Kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
  - 3.2. Tergugat sanggup memberikan biaya hidup, (nafkah anak) melalui Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan untuk selanjutnya besaran nafkah tersebut disesuaikan dengan tumbuh kembang anak, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa atau dapat mandiri;
  - 3.3. Tergugat akan memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 3.4. Mutah, berupa sebuah kerudung;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya seperti tercantum dalam point 3.3 dan 3.4, berupa nafkah iddah dan mutah, sudah harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerainya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp185.000.00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **22 Mei 2024 M.**, bertepatan dengan tanggal **13 Dzulqa'dah 1445 H.**, oleh **Drs. H. Sirojuddin, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.**, dan **Hj. Susilawati, S.E.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Sulaeman Syaifudin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga yang diucapkan oleh Majelis Hakim

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan No. 0850/Pdt.G/2024/PA.Bks.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya diluar  
hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Sirojuddin, S.H.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Syarif Hidayat. S.H.

Hj. Susilawati, S.E.I

Panitera Pengganti

Sulaeman Syaifudin, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
Surat Kuasa	Rp 10.000,00
Biaya Panggilan	Rp 28.000,00
Biaya NBP Panggilan	Rp 20.000,00
Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp185.000,00

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan No. 0850/Pdt.G/2024/PA.Bks.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan No. 0850/Pdt.G/2024/PA.Bks.